



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**



Jalan Melati No.10 Singaraja 81113 - Bali  
Telp. (0362) 22174, 22107 Fax. 22022 Dinas Gangguan Telp. 21140, SMS. 7002333,  
E-mail : pdam\_buleleng @ yahoo .com.

**PERATURAN DIREKSI**  
**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BULELENG**  
**NOMOR : 01 TAHUN 2019**

**TENTANG**  
**PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA**  
**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BULELENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BULELENG**

Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa merupakan salah satu kegiatan yang menentukan kelancaran operasional dan pencapaian kinerja perusahaan serta berdampak pada peningkatan pelayanan;  
b. bahwa pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibiayai bukan berasal dari APBN/APBD tidak diatur dalam peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah;  
c. bahwa telah ditetapkan Peraturan Direksi Nomor : 02 Tahun 2018 tentang Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng perlu dilakukan perubahan karna sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan Perusahaan;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu menetapkan kembali Peraturan Direksi tentang Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);  
2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Negara;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng;